

Pengaruh *Related Party Transaction*, *Thin Capitalization* dan *Firm Size* Terhadap Penghindaran Pajak

T. Nur'din Rizki Sb^{1*}, Rahmadani Rahmadani², Heddy Lumban Toruan³, Akmal Hidayat⁴, Endang Kurniati⁵

¹²³Politeknik Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20155

¹turidinrizki98@gmail.com, ²rahmadani@polmed.ac.id, ³heddytoruan@gmail.com

⁴Universitas Mikroskil, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 011060

⁴akmal@mikroskil.ac.id

⁵Akademi Akuntansi "YPK" Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20219

⁵endangk.mps@gmail.com

Abstract

This study examines the effect of related party transactions, thin capitalization, and firm size on tax avoidance in non-cyclical consumer manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2019–2023. The research population consists of 125 companies, and the sample was determined using purposive sampling based on specific criteria, resulting in 24 companies with a total of 120 firm-year observations. The research variables include related party transactions, thin capitalization, and firm size as independent variables, while tax avoidance serves as the dependent variable. Data were analyzed using panel data regression with EViews 12. The results show that related party transactions have a significant positive effect on tax avoidance, while thin capitalization and firm size do not have a significant effect. These findings imply that companies tend to utilize affiliate transactions as a strategy to reduce tax obligations, whereas capital structure and firm size do not play a decisive role. The results highlight the importance of strengthening tax regulations and supervision to minimize the use of related party transactions as tools for tax avoidance. Future research is recommended to include additional variables and expand the sample scope across sectors to obtain more generalizable results.

Keywords: *Related Party Transaction, Thin Capitalization, Firm Size, Tax Avoidance*

1. Pendahuluan

Pajak berperan penting dalam mendukung stabilitas fiskal dan pemerataan kesejahteraan suatu negara (Santoso et al., 2021). Sebagai kontribusi wajib, pajak diatur ketat agar seluruh wajib pajak, termasuk entitas bisnis, memenuhi kewajiban fiskalnya (Jumailah, 2020). Namun, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) muncul sebagai tantangan serius. Meskipun legal, praktik ini sering bertentangan secara etika karena bertujuan menekan beban pajak. Bagi pemerintah, pajak adalah sumber pendapatan. Namun, bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba (Prasetyo & Wulandari, 2021). Akibatnya, banyak perusahaan besar menggunakan strategi legal namun agresif untuk menekan kewajiban pajak, seperti melalui transaksi afiliasi dan struktur pembiayaan tertentu (Sulaiman & Yusuf, 2024).

Chen et al. (2010) menunjukkan bahwa perusahaan sering menerapkan strategi manajemen pajak yang agresif guna

memaksimalkan laba setelah pajak. Pajak dipandang sebagai pengurang keuntungan, sehingga berbagai cara legal diupayakan untuk menekan beban fiskal. Praktik ini tak hanya berdampak pada entitas tersebut, tetapi juga merugikan perekonomian secara luas. Menurut Cobham et al. (2020), Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak dalam jumlah besar setiap tahun akibat penghindaran pajak oleh korporasi besar. Hal ini melemahkan basis pajak dan mencederai keadilan fiskal. Dampaknya mencakup terbatasnya kemampuan pemerintah membiayai layanan publik serta meningkatnya ketimpangan antara entitas besar yang mampu merancang strategi pajak dan pihak-pihak kecil yang tidak memiliki sumber daya serupa (Sulaiman & Yusuf, 2024).

Dalam postur APBN 2022, penerimaan negara mencapai Rp707,4 triliun, di mana Rp611,5 triliun berasal dari pajak, menegaskan peran sentral pajak dalam mendanai pembangunan (Kementerian

Keuangan, 2022). Sayangnya, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan besar, khususnya yang beroperasi lintas negara, terus menggerus potensi penerimaan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan hingga Rp3,36 triliun per tahun akibat praktik ini, sementara laporan *Tax Justice Network* bahkan mencatat kerugian hingga USD4,78 miliar atau sekitar Rp67,6 triliun (Cobham et al., 2020). Indonesia pun menempati peringkat keempat di Asia sebagai negara yang paling dirugikan akibat *tax avoidance*. Salah satu kasus konkret terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama (RMBA), anak usaha British American Tobacco (BAT), yang diduga menghindari pajak sekitar US\$14 juta per tahun melalui skema pinjaman intra-grup dan pembayaran royalti ke perusahaan afiliasi di Inggris. RMBA meminjam dana dari Rothmans Far East BV di Belanda, yang sesungguhnya berasal dari *Pathway 4 (Jersey) Limited*, untuk menghindari pajak bunga lintas negara sebesar 20% yang berlaku di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bagaimana strategi penghindaran pajak melalui *related party transaction* dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Pakpahan & Kurnia, 2022). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan permasalahan etika dalam kepatuhan pajak, tetapi juga memiliki implikasi ilmiah yang signifikan, karena berkaitan dengan efektivitas regulasi perpajakan, tata kelola perusahaan, serta dinamika strategi keuangan korporasi yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal dan akuntabilitas ekonomi nasional.

Related party transaction adalah transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan entitas pelapor, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No. 7 (2010). Mahardini et al. (2022) menjelaskan bahwa pihak berelasi dapat memanfaatkan RPT untuk mengalihkan

laba ke entitas di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga dapat menurunkan beban pajak secara legal. Dresti & Fau (2021) menambahkan bahwa RPT sering dimanfaatkan untuk memperindah laporan keuangan agar menarik di mata investor, meskipun hal ini dapat menutupi kondisi keuangan sebenarnya. Selain memberi efisiensi pajak, praktik ini juga dapat meningkatkan laba bersih yang dapat dialokasikan kembali untuk pengembangan usaha. Penelitian sebelumnya mengenai *related party transaction* (RPT) terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Irawan et al. (2020) serta Wulandari et al. (2022) menemukan bahwa RPT berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, karena transaksi pihak berelasi kerap dimanfaatkan sebagai sarana manajemen pajak melalui pengaturan harga transfer maupun alokasi beban antar entitas dalam satu grup. Sebaliknya, penelitian Pakpahan & Kurnia (2022) membuktikan bahwa RPT tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa praktik RPT tidak selalu ditujukan untuk mengurangi beban pajak melainkan dapat dipengaruhi oleh efisiensi operasional atau kepatuhan regulasi.

Thin capitalization merupakan strategi pendanaan di mana perusahaan lebih memilih pembiayaan melalui utang berbunga dibandingkan ekuitas, dengan tujuan memanfaatkan pengurangan pajak atas beban bunga (Mahardini et al., 2022). Pendekatan ini memungkinkan pengurangan laba kena pajak karena bunga utang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Anindita et al., 2022). Strategi ini umumnya diterapkan di negara dengan tarif pajak tinggi sebagai upaya efisiensi fiskal (Wahyuda et al., 2024). Penelitian mengenai *thin capitalization* juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Secara empiris, Rahmadani et al. (2024) menemukan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena penggunaan

utang yang tinggi memberikan beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak sehingga mendorong praktik penghindaran pajak. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Pakpahan & Kurnia (2022) yang justru menemukan pengaruh negatif, sehingga mengindikasikan bahwa struktur pendanaan dengan porsi utang tinggi tidak selalu dimanfaatkan untuk tujuan penghindaran pajak, melainkan dapat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen risiko maupun kepatuhan terhadap regulasi pembatasan rasio utang.

firm size merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar cenderung memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai untuk merancang perencanaan pajak yang lebih kompleks dan terstruktur (Nyman et al., 2022). Skala usaha yang luas memungkinkan implementasi strategi perpajakan yang melibatkan transaksi afiliasi dan struktur modal berbasis utang guna menekan beban fiskal (Pertiwi & Purwasih, 2023). Selain itu, kapasitas manajerial dan sistem akuntansi yang lebih kuat turut mendukung efektivitas strategi pengurangan pajak (Nugraha & Rachmat, 2024). Penelitian terkait *firm size* terhadap penghindaran pajak juga memperlihatkan hasil yang saling bertolak belakang. Pertiwi & Purwasih (2023) menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dengan argumen bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula kompleksitas operasional yang memberikan peluang lebih luas dalam memanfaatkan celah regulasi untuk menekan beban pajak. Sebaliknya, penelitian Oktiyanti & Nugraeni (2024) menemukan hubungan negatif, yang mengindikasikan bahwa perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak karena mempertimbangkan reputasi, transparansi, serta tingkat pengawasan publik yang lebih tinggi.

Penelitian ini mereplikasi studi Mahardini et al. (2022) dengan pengembangan pada

penambahan variabel *firm size* serta penggunaan periode penelitian yang lebih baru, yaitu 2019–2023. Fokus pada data terkini memberikan nilai tambah karena dapat menangkap dinamika terbaru yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak, termasuk kebijakan perpajakan yang diperbarui, perubahan struktur modal, dan kondisi ekonomi pascapandemi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, khususnya terkait *related party transaction*, *thin capitalization*, dan *firm size*. Permasalahan yang dirumuskan meliputi apakah transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak, apakah struktur permodalan yang cenderung *thin capitalization* memengaruhi penghindaran pajak, serta apakah *firm size* turut menentukan tingkat penghindaran pajak. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam memahami strategi manajemen pajak perusahaan.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat praktik penghindaran pajak masih menjadi tantangan serius bagi stabilitas fiskal dan keadilan ekonomi di Indonesia. Meskipun secara hukum diperbolehkan, praktik ini berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks terkini, meningkatnya kompleksitas transaksi antar entitas usaha, penggunaan struktur pembiayaan berbasis utang, serta dominasi perusahaan berskala besar menimbulkan risiko manipulasi beban pajak yang semakin sulit terdeteksi. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh *related party transaction*, *thin capitalization*, dan *firm size* terhadap penghindaran pajak menjadi relevan untuk dilakukan guna memberikan

pemahaman empiris mengenai mekanisme dan faktor yang mendorong praktik tersebut.

2. *Grand Theory* dan Pengembangan

Hipotesis

2.1. *Agency Theory*

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*), di mana konflik kepentingan dapat muncul ketika tujuan manajer tidak selaras dengan kepentingan pemilik (Jensen & Meckling, 1976). Konsep inti teori ini menekankan adanya *information asymmetry* dan *goal conflict* yang mendorong perilaku oportunistik manajer, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis terkait perpajakan. Dalam konteks *tax avoidance*, manajer memiliki insentif untuk menurunkan beban pajak perusahaan guna meningkatkan laba bersih yang dilaporkan serta menjaga citra kinerja di hadapan pemegang saham (Mahardini et al., 2022).

Variabel *related party transaction* dapat dijelaskan melalui perspektif teori keagenan sebagai bentuk keputusan manajerial yang memanfaatkan hubungan istimewa antar entitas dalam satu grup untuk mengalihkan laba ke pihak berelasi di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah (Wulandari et al., 2022). Praktik ini menunjukkan perilaku oportunistik manajer dalam memanfaatkan fleksibilitas transaksi internal guna mengoptimalkan kepentingan jangka pendek perusahaan dan dirinya sendiri (Mahardini et al., 2022). Sementara itu, *thin capitalization* menggambarkan strategi pendanaan yang dilakukan dengan memperbesar proporsi utang berbunga dibandingkan ekuitas untuk memanfaatkan pengurangan pajak atas beban bunga (Anindita et al., 2022; Rahmadani et al., 2024). Dalam kerangka teori keagenan, keputusan ini dapat dipandang sebagai bentuk perilaku

oportunistik manajer yang berusaha memaksimalkan laba setelah pajak dengan cara menekan beban fiskal, meskipun dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan di masa mendatang (Santoso et al., 2021). Adapun *firm size* mencerminkan kapasitas sumber daya dan kompleksitas organisasi yang memungkinkan perusahaan besar memiliki lebih banyak peluang untuk merancang strategi penghindaran pajak secara sistematis (Pertiwi & Purwasih, 2023). Berdasarkan teori keagenan, perusahaan berskala besar memiliki tingkat asimetri informasi yang lebih tinggi, sehingga memberikan ruang lebih luas bagi manajer untuk melakukan tindakan oportunistik dalam pengelolaan pajak (Ariska et al., 2020).

Dengan demikian, teori keagenan memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak merupakan konsekuensi dari konflik kepentingan dan asimetri informasi antara agen dan prinsipal, yang tercermin melalui mekanisme *related party transaction*, *thin capitalization*, dan *firm size* sebagai instrumen manajerial dalam mengelola beban pajak perusahaan secara strategis (Mahardini et al., 2022).

2.2. *Trade of Theory*

Trade off theory yang dikembangkan oleh Modigliani & Miller (1963) menjelaskan bahwa perusahaan akan menyeimbangkan manfaat dan biaya dari penggunaan utang dalam struktur modalnya. *Trade off theory* menekankan bahwa perusahaan berusaha menyeimbangkan manfaat dan biaya dari penggunaan utang dalam struktur modal. Salah satu manfaat utama penggunaan utang adalah adanya *tax shield*, di mana beban bunga dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga mampu menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Kondisi ini dapat mendorong

perusahaan untuk meningkatkan proporsi utang dalam struktur pendanaannya sebagai strategi penghematan pajak. Dengan demikian, sesuai dengan perspektif *trade off theory*, penggunaan utang yang tinggi berpotensi berkaitan dengan praktik penghindaran pajak karena perusahaan memanfaatkan insentif pajak dari biaya bunga untuk menekan beban fiskal (Wahyuda et al., 2024).

Perusahaan secara rasional akan mempertimbangkan manfaat pajak yang timbul dari penggunaan utang (*interest tax shield*) dibandingkan dengan biaya finansial yang ditanggung akibat peningkatan risiko kebangkrutan. Oleh karena itu, praktik *tax avoidance* dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari upaya perusahaan untuk mencapai struktur modal yang optimal dengan memanfaatkan penghematan pajak dari beban bunga. Hal ini menjadikan *trade off theory* relevan sebagai dasar teoritis dalam menjelaskan bagaimana keputusan pembiayaan, khususnya melalui *thin capitalization*, menjadi bagian dari strategi manajemen pajak perusahaan untuk menekan kewajiban fiskal secara legal (Anindita et al., 2022)

2.3. Manajemen Perpajakan

Manajemen pajak merupakan upaya sistematis perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya secara legal untuk meminimalkan beban fiskal tanpa melanggar peraturan (Afifah & Hasymi, 2020). Strategi ini mencakup perencanaan pajak, penghematan biaya, dan pengendalian risiko, serta bertujuan meningkatkan efisiensi dana dan laba bersih (Anindita et al., 2022). Meskipun perencanaan pajak dilakukan dalam koridor hukum, praktik penghindaran pajak kerap memanfaatkan celah regulasi yang sah secara formal namun menyimpang dari tujuan substansi hukum, seperti melalui

related party transaction dan *thin capitalization* (Nugraha & Rachmat, 2024).

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Related Party Transaction* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Malawat et al. (2024), *related party transaction* (RPT) merupakan transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik melalui kepemilikan saham maupun pengaruh manajerial, yang sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengalihkan laba ke entitas afiliasi dengan tarif pajak lebih rendah. Berdasarkan *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976), kondisi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik memungkinkan manajer bertindak oportunistik dengan memanfaatkan RPT untuk menekan beban pajak dan meningkatkan laba yang dilaporkan. Sementara itu, dari perspektif *trade off theory*, RPT dapat dipandang sebagai strategi efisiensi fiskal yang membantu perusahaan menyeimbangkan manfaat penghematan pajak dengan potensi biaya kepatuhan. Secara empiris, penelitian Wulandari et al. (2022) dan Malawat et al. (2024) membuktikan bahwa RPT banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui pengaturan harga transfer dan distribusi laba antar entitas. Dengan demikian, hasil empiris tersebut memperkuat dukungan teoritis bahwa semakin tinggi intensitas transaksi pihak berelasi, semakin besar pula kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:
H1 : *Related party transaction* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Thin capitalization adalah kondisi ketika struktur modal perusahaan lebih didominasi oleh utang dibandingkan ekuitas (Santoso et al., 2021). Strategi ini sering dimanfaatkan untuk penghindaran pajak karena beban bunga dari utang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Dalam kerangka *trade-off theory* Modigliani & Miller (1963), penggunaan utang melalui praktik *thin capitalization* mencerminkan usaha perusahaan menyeimbangkan manfaat pajak dan risiko keuangan. Meskipun beban bunga dapat menurunkan laba kena pajak, ketergantungan berlebih pada utang meningkatkan risiko kebangkrutan. Dari perspektif *agency theory*, praktik *thin capitalization* juga dapat dipahami sebagai bentuk perilaku oportunistik manajemen akibat adanya konflik kepentingan dengan pemegang saham. Manajer memiliki insentif untuk menekan kewajiban pajak melalui peningkatan proporsi utang, karena pengurangan pajak akan memperlihatkan kinerja laba yang lebih baik, meskipun strategi ini berpotensi meningkatkan risiko keuangan perusahaan di masa depan. Dengan kata lain, *thin capitalization* dapat muncul sebagai hasil dari motivasi manajemen untuk memaksimalkan kepentingan sendiri maupun pemegang saham melalui penghematan pajak. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia masih menerapkan *thin capitalization* sebagai strategi penghindaran pajak meskipun terdapat batasan regulasi melalui PMK No.169/PMK.010/2015, yang menegaskan bahwa dorongan untuk memperoleh keuntungan pajak jangka pendek lebih dominan dibandingkan pertimbangan stabilitas finansial jangka panjang (Rahmadani et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3. Pengaruh *Firm Size* terhadap Penghindaran Pajak

Firm size mencerminkan kapasitas ekonomi dan tingkat kompleksitas operasional perusahaan yang dapat memengaruhi strategi pengelolaan pajak. Perusahaan berskala besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai, seperti tim profesional dan akses informasi yang luas, sehingga mampu melakukan perencanaan pajak secara lebih efektif dan terstruktur (Pertiwi & Purwasih, 2023). Berdasarkan *agency theory*, semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula tingkat asimetri informasi antara manajemen dan pemilik, yang dapat membuka peluang bagi manajer untuk bertindak oportunistik melalui praktik penghindaran pajak (Ariska et al., 2020). Sementara itu, dari perspektif *trade off theory*, perusahaan besar cenderung lebih mampu menyeimbangkan manfaat dan biaya dari keputusan keuangan, termasuk strategi penghematan pajak. Skala usaha yang luas memungkinkan mereka mengoptimalkan manfaat *tax saving* sambil meminimalkan risiko hukum dan reputasi karena didukung oleh kapasitas finansial yang lebih kuat. Secara empiris, Pertiwi & Purwasih (2023) membuktikan bahwa *firm size* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, di mana perusahaan besar memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan celah regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : *Firm size* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi berupa perusahaan manufaktur yang tergolong dalam sub sektor *consumer non-cyclical* dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2023, dengan jumlah total sebanyak 125 perusahaan, jumlah tersebut diperoleh berdasarkan *IDX Yearly Statistics 2023* yang diakses langsung melalui situs resmi www.idx.co.id. Sampel penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu sehingga hanya perusahaan yang memenuhi syarat yang dapat mewakili serta memberikan data relevan bagi penelitian.

Sampel difokuskan pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023, dengan syarat perusahaan tersebut secara konsisten tetap tercatat dalam subsektor yang sama sepanjang periode penelitian. Selain itu, hanya perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama lima tahun berturut-turut yang dijadikan sampel, sehingga dapat mencerminkan kondisi keuangan yang stabil. Kriteria terakhir adalah perusahaan yang menyajikan informasi terkait penjualan pihak berelasi dalam laporan keuangannya, karena data tersebut menjadi salah satu variabel penting dalam analisis penelitian ini.

Melalui teknik *purposive sampling*, diperoleh 24 perusahaan sebagai sampel, sehingga menghasilkan total 120 observasi data yang dianalisis dalam penelitian ini.

3.2. Operasionalisasi Variabel

Penghindaran pajak secara konseptual didefinisikan sebagai upaya wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam regulasi perpajakan, namun tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku (Rahmadani et al., 2024). Praktik ini

mencerminkan strategi manajemen perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan (Mahardini et al., 2022). Secara operasional, variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate (ETR)*, sebagaimana digunakan oleh Mahardini et al. (2022). Rumus pengukuran ETR adalah sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Secara konseptual, Menurut PSAK No. 7 *related party transaction* adalah transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik karena kepemilikan saham, keterkaitan manajerial, maupun pengendalian secara finansial dan operasional. Transaksi ini seringkali digunakan sebagai sarana manajemen untuk mengatur laba maupun kewajiban pajak, sehingga memiliki relevansi kuat dalam konteks penghindaran pajak (Mahardini et al., 2022). Mahardini et al. (2022) mengukur *related party transaction* dengan RPT Sales. Penggunaan penjualan kepada pihak berelasi sebagai indikator *related party transaction* karena tidak semua perusahaan mengungkapkan secara lengkap seluruh jenis transaksi afiliasi dalam catatan atas laporan keuangan (CALK). Transaksi penjualan merupakan komponen yang paling konsisten dan banyak diungkapkan oleh perusahaan, sehingga penggunaan indikator ini lebih representatif serta memungkinkan jumlah sampel yang lebih luas tanpa mengorbankan validitas data penelitian. Berikut merupakan rumus indikator tersebut:

$$\text{RPT-Sales} = \frac{\text{Penjualan pada pihak berelasi}}{\text{Total penjualan}}$$

Secara konseptual, *thin capitalization* adalah strategi pendanaan ketika struktur

modal perusahaan lebih didominasi oleh utang dibandingkan ekuitas. Kondisi ini sering terjadi pada perusahaan yang memanfaatkan pinjaman dari pihak terafiliasi untuk memperoleh keuntungan pajak, karena beban bunga atas utang tersebut dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Rahmadani et al., 2024). Rasio DER digunakan untuk menjelaskan *thin capitalization* karena mencerminkan proporsi penggunaan utang terhadap modal sendiri dalam struktur pendanaan perusahaan. Semakin tinggi nilai DER, semakin besar ketergantungan perusahaan pada pembiayaan berbasis utang, yang berarti semakin besar pula beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Indikator *thin capitalization* menurut Rahmadani et al. (2024) adalah:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total ekuitas}}$$

Firm size mencerminkan skala atau ukuran perusahaan yang umumnya diukur melalui total aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan menunjukkan kapasitas sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan operasional serta kemampuan dalam melakukan strategi tertentu, termasuk pengelolaan pajak (Sinaga et al., 2023). Perusahaan dengan ukuran besar biasanya memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya keuangan, teknologi, dan keahlian profesional, sehingga memungkinkan penerapan strategi perencanaan pajak yang lebih kompleks. Secara operasional, variabel *firm size* diukur menggunakan logaritma natural dari total aset, digunakan untuk menjelaskan *firm size* karena mencerminkan besarnya skala ekonomi dan kapasitas sumber daya perusahaan secara objektif. Perusahaan dengan total aset yang besar cenderung memiliki kemampuan finansial, manajerial, dan akses informasi yang lebih baik untuk merancang strategi pajak yang kompleks

dan efisien. sebagaimana digunakan oleh Gibrillia & Sudirgo (2023). Rumus pengukuran *firm size* adalah sebagai berikut:

$$\text{Size} = \ln (\text{Total aset})$$

4. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan tahapan meliputi pemilihan model regresi panel, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, dan pengujian hipotesis. Pemilihan model dilakukan melalui *uji chow*, dan *lagrange multiplier* untuk menentukan model terbaik (*common effect*, *fixed effect*, atau *random effect*). Uji asumsi klasik mencakup multikolinearitas dan heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi tidak bias. Setelah itu, dilakukan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh *related party transaction*, *thin capitalization*, dan *firm size* terhadap penghindaran pajak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t (parsial) guna menilai signifikansi dan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Seluruh proses analisis menggunakan perangkat lunak Eviews versi 12.

5. Hasil Penelitian

5.1. Pemilihan Model

5.1.1. Uji Chow

Uji chow digunakan dalam analisis regresi data panel untuk menentukan apakah model yang paling sesuai adalah *common effect model* atau *fixed effect model*. Berikut merupakan hasil uji *chow*:

Tabel 1. Uji *chow*

Statistik Uji	Probability
Cross-section F	0,6487
Cross-section chi square	0,4858

Sumber: Olah data eviews 12, 2025

Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas $0,4858 > 0,05$, sehingga model yang terpilih adalah *common effect model*. Selanjutnya, analisis dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier* untuk membandingkan CEM dengan *random effect model*.

5.1.2. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange multiplier* digunakan dalam analisis data panel untuk menentukan apakah model yang lebih sesuai adalah *common effect model* atau *random effect model*. Berikut merupakan hasil uji *Lagrange multiplier*:

Tabel 2. Uji *lagrange multiplier*

Metode Uji	Prob. Cross section
Breusch-Pagan	0.0906
Honda	0.9547
King-Wu	0.9547
Standardized Honda	0.8337
Standardized King-Wu	0.8337

Sumber: Hasil olah data *views* 12, 2025

Hasil uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan bahwa nilai probabilitas Breusch-Pagan pada cross-section sebesar $0,0906 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang lebih tepat digunakan adalah *common effect model*, sehingga pengujian tidak dilanjutkan ke *random effect model*.

5.2. Hasil Analisis Regresi Linear

Berganda

Pengujian penelitian ini dengan analisis regresi data panel. Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 57,088 + 0,606X_1 + 0,004X_2 - 1,262X_3$$

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 57,088 mengindikasikan bahwa meskipun variabel *related party transaction*, *thin capitalization*, dan *firm size* berada pada kondisi nol atau tidak mengalami perubahan, tingkat penghindaran pajak tetap berada pada angka tersebut. Lebih lanjut, koefisien regresi pada variabel *related party transaction* (X_1) sebesar 0,606 mengisyaratkan bahwa setiap peningkatan dalam transaksi pihak berelasi berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak sebesar 0,606 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Hal serupa terlihat pada variabel *thin capitalization* (X_2) yang memiliki koefisien sebesar 0,004,

menunjukkan bahwa semakin tinggi praktik *thin capitalization*, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga meningkat sebesar 0,004. Sementara itu, koefisien pada variabel *firm size* (X_3) sebesar $-1,262$ menunjukkan bahwa peningkatan ukuran perusahaan justru menurunkan tingkat penghindaran pajak sebesar 1,262 dengan asumsi variabel lainnya dalam kondisi konstan.

5.3. Pengujian Hipotesis

5.3.1. Uji t (Parsial)

Berikut merupakan tabel uji t:

Tabel 3. Uji t

Variabel	t-hitung	Sig	Keterangan
RPT	3,355	0,003	Berpengaruh
TC	0,214	0,832	Tidak Berpengaruh
FZ	-0.538	0,595	Tidak Berpengaruh

Sumber: Olah data *views* 12, 2025

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa *related party transaction* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Selanjutnya, variabel *thin capitalization* juga terbukti memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan dengan nilai signifikansi 0,832 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Sementara itu, variabel *firm size* menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan dengan nilai signifikansi 0,595 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil ini menegaskan bahwa tidak semua faktor internal perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

5.3.2. Uji F (Simultan)

Berikut merupakan tabel uji F:

Tabel 4. Uji F

Uji Statistik	Nilai	Kesimpulan
---------------	-------	------------

F-Statistic	6,653714	Model signifikan
Prob (F-Statistic)	0,002478	Simultan

Sumber: Olah data views 12, 2025

Nilai *F-Statistic* sebesar 6,653714 dengan *Prob (F-Statistic)* sebesar 0,002478 < 0,05 menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan. Artinya, secara simultan variabel *related party transaction* (X1), *thin capitalization* (X2), dan *firm size* (X3) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y).

5.3.3. Uji Koefisien Determinasi

Berikut merupakan tabel uji koefisien determinasi:

Tabel 5. Uji koefisien determinasi

Uji Statistik	Nilai
R-squared	0,487319
Adjusted R-squared	0,414079

Sumber: Olah data views 12, 2025

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,414079 menunjukkan bahwa sekitar 41,41% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel *related party transaction*, *thin capitalization*, dan *firm size*, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

5.4. Pembahasan Hasil Penelitian

5.4.1. Pengaruh *Related Party Transaction* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *related party transaction* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas transaksi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan teori agensi, yang menjelaskan bahwa manajer sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan utilitas pribadi, termasuk dengan memanfaatkan celah peraturan melalui transaksi afiliasi untuk menekan

beban pajak perusahaan. Dalam konteks ini, *related party transaction* dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengalihan laba atau menyusun struktur biaya antar entitas dalam satu grup usaha, yang secara hukum sah namun secara substansi bertujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Praktik ini diperkuat oleh asimetri informasi antara manajer dan pemilik, yang memberikan ruang bagi manajer untuk bertindak oportunistik. Penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya oleh Malawat et al. (2024), Nabilah et al. (2022), dan Helfin & Trisnawati (2020), yang juga menemukan bahwa RPT berhubungan signifikan dengan strategi penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan dengan struktur grup yang kompleks. Temuan ini secara teoritis memperkuat *agency theory* dalam menjelaskan perilaku oportunistik manajer melalui transaksi afiliasi untuk efisiensi pajak. Secara praktis, hasil ini mendorong otoritas pajak meningkatkan pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi serta mengingatkan perusahaan pentingnya transparansi dan kepatuhan dalam pelaporan agar terhindar dari risiko hukum dan reputasi.

5.4.2. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan struktur pendanaan melalui proporsi utang yang tinggi tidak secara langsung memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Temuan ini tidak sejalan dengan *trade off theory*, yang berasumsi bahwa perusahaan akan memaksimalkan manfaat pajak dari penggunaan utang sampai pada titik tertentu sebelum risiko kebangkrutan meningkat. Menurut teori tersebut, perusahaan dengan tingkat utang yang

tinggi semestinya menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak, namun hasil penelitian ini justru memperlihatkan kondisi sebaliknya.

Selain itu, di Indonesia terdapat regulasi khusus yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan utang, yakni PMK No.169/PMK.010/2015, yang menetapkan perbandingan maksimum antara utang dan modal sebesar 4:1. Regulasi ini membatasi ruang gerak perusahaan dalam menggunakan utang secara berlebihan sebagai instrumen pengurang pajak, sehingga mengurangi kemungkinan *thin capitalization* menjadi sarana utama dalam strategi penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Pakpahan & Kurnia (2022) yang juga menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berhubungan signifikan dengan praktik penghindaran pajak. Temuan ini secara teoritis menunjukkan bahwa penerapan *trade off theory* belum sepenuhnya berlaku dalam konteks Indonesia karena pengaruh kuat regulasi, seperti PMK No.169/PMK.010/2015, yang membatasi penggunaan utang berlebih sebagai sarana penghindaran pajak. Secara praktis, hasil ini menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan dari otoritas pajak terhadap rasio utang perusahaan serta mendorong perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan risiko keuangan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.4.3. Pengaruh *Firm Size* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa *firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa besar kecilnya skala perusahaan tidak menjadi faktor utama dalam menentukan kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan bukanlah determinan langsung dalam

strategi pengelolaan beban pajak. Jika dikaitkan dengan teori agensi, secara teoritis perusahaan besar memiliki tingkat asimetri informasi yang lebih tinggi antara manajemen dan pemilik, sehingga berpeluang mendorong tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak (Ariska et al., 2020). Namun, hasil empiris dalam penelitian ini justru menunjukkan bahwa peluang tersebut tidak selalu terealisasi. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya pengawasan regulatif, ekspektasi kepatuhan publik, serta kepentingan pemangku kepentingan yang lebih besar pada perusahaan berukuran besar. Oleh karena itu, meskipun teori agensi memberi ruang terhadap potensi penghindaran pajak oleh perusahaan besar, hasil ini menunjukkan bahwa realitas praktiknya lebih kompleks. Hasil ini juga diperkuat oleh temuan Ariska et al. (2020), Oktiyanti & Nugraeni (2024), dan Rahmadani et al. (2024) yang menyatakan bahwa *firm size* tidak secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak karena faktor pengawasan, reputasi, dan tata kelola perusahaan yang kuat menjadi penyeimbang yang membatasi perilaku oportunistik. Temuan ini secara teoritis menunjukkan bahwa meskipun *agency theory* mengasumsikan perusahaan besar berpotensi melakukan penghindaran pajak, pengawasan regulatif dan tata kelola yang kuat dapat menekan perilaku tersebut. Secara praktis, hasil ini menegaskan pentingnya penguatan transparansi dan penerapan *good corporate governance* untuk menjaga kepatuhan pajak dan reputasi perusahaan di mata publik.

6. Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa *related party transaction* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan transaksi

dengan pihak berelasi untuk menekan kewajiban pajaknya. Sebaliknya, *thin capitalization* dan *firm size* tidak terbukti memengaruhi tingkat penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa strategi pajak lebih ditentukan oleh mekanisme transaksi afiliasi yang dikelola secara internal, bukan oleh struktur pendanaan maupun besar kecilnya skala usaha perusahaan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi *agency theory* dan *trade-off theory* dalam menjelaskan perilaku manajerial terhadap praktik penghindaran pajak, serta memperluas pemahaman bahwa efektivitas teori tersebut sangat bergantung pada konteks regulasi dan tata kelola di Indonesia. Dari sisi konteks empiris, penelitian ini memberikan bukti terkini mengenai dinamika penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI selama periode 2019–2023, sehingga memperkaya literatur perpajakan di lingkungan pasar berkembang pascapandemi. Adapun dari sisi nilai praktis, hasil penelitian ini menjadi masukan bagi otoritas pajak untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi afiliasi, serta bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi, kepatuhan, dan penerapan *good corporate governance* guna meminimalkan risiko penyalahgunaan praktik penghindaran pajak.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar perusahaan meningkatkan transparansi transaksi pihak berelasi dan mematuhi regulasi perpajakan untuk meminimalkan risiko penghindaran pajak. Otoritas pajak juga perlu memperkuat pengawasan berbasis teknologi. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain dan memperluas cakupan sampel agar hasil lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of Accounting Science*, 4(1), 29–42.
- Anindita, R. I., Irawan, F., Firmansyah, A., Wijaya, S., Qadri, R. A., Sumantri, J., Andriani, A. F., & Mahrus, M. L. (2022). the Impact of Thin Capitalization Rules on Capital Structure and Tax Avoidance. *Journal of Governance and Regulation*, 11(2), 8–14.
<https://doi.org/10.22495/jgrv11i2art1>
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61.
- Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2020). *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19*. London: Tax Justice Network.
- Dresti, A., & Fau, D. P. (2021). Analisis Perbandingan Pengaruh Pengungkapan Dan Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Properti. *Jurnalku*, 1(2), 70–84.
- Gibrillia, A., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(4), 2054–2062.
- Helfin, C., & Trisnawati, E. (2020). Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Moderasi Pengungkapan

- Tata Kelola Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013-2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(4), 818–825.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). PSAK No. 7 Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(3), 3203–3216.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Management & Accounting Expose*, 3(1), 13–21.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Informasi APBN 2022 Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*. Jakarta: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran.
- Mahardini, N. Y., Hapsari, D. P., & Sari, M. A. N. O. (2022). Related Party Transaction Dan Thin Capitalization: Apakah Berdampak Pada Strategi Penghindaran Pajak? *Lawsuit: Jurnal Perpajakan*, 1(2), 122–139.
- Malawat, F. F., Holle, M. H., Asiyah, B. N., & Karanelan, M. (2024). Transaksi Afiliasi dan Kepemilikan Ultimate: Praktik Tax Avoidance sebaga Sustainability Problem. *Indonesian Treasury Review*, 9(3), 233–246.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *The American Economic Review*, 53(3), 433–443.
- Nabilah, N., Kartiko, N. D., & Rachmi, I. F. (2022). Influence of Related Party Transaction, CEO Narcissism, and Political Connection to Tax Avoidance on Manufacturing Companies in The Consumer Goods Industry Sector Listed On The Indonesia Stock Exchange For. *Journal of Management Science (JMAS)*, 5(1), 13–20.
- Nugraha, I., & Rachmat, R. A. H. (2024). The Role of Firm Size in Strengthening the Relationship between Profitability, Capital Structure, and Affiliated Transactions on Tax Advoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 227–240.
- Nyman, R. C. S., Kaidun, I. P., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Firm Size, Return On Equity, dan Current Ratio Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 172–186.
- Oktiyanti, T., & Nugraeni. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Periode (2022-2023). *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6), 93–98.
- Pakpahan, I. S. U., & Kurnia. (2022). Pengaruh Related Party Transaction, Thin Capitalization, Earning Management terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 15(2), 1–23.
- Pertiwi, S. D., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 477–487.
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13, 134–147.

- Rahmadani, E. G., Kusbandiyah, A., Mudjiyanti, R., & Pramurindra, R. (2024). Pengaruh Firm size, ROA, Thin capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 5(3), 439–455.
- Santoso, J. B., Sadeli, D., & Surtikanti, S. (2021). Pengaruh Pengecilan Modal, Transaksi Hubungan Istimewa, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 152–164.
- Sinaga, A. N., Junika, A., Gulo, N., & Ginting, M. C. (2023). The Effect Of Profitability, Liquidity, Asset Turnover, Company Size, Dividend Policy, And Sales Growth On Capital Structure In Manufacturing Companies. *MSEJ: Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 8002–8017.
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(9), 5124–5139.
- Wahyuda, D. A., Putri, V. R., & Triastuti, M. R. (2024). Pengaruh Tax Planning dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *JAKPT: Jurnal AKuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(2), 491–506.
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-Jurnal Riset Akuntansi*, 9(6), 119–133.
- Wulandari, T. R., Setiawan, D., & Widagdo, A. K. (2022). Related Party Transactions and Firm Value in Indonesia: Opportunistic vs. Efficient Transactions. *Risks*, 10(11), 1–11.